



P E N E T A P A N
Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

TAHYUDIN, Laki-laki, lahir di Bangkeh 17 Mei 1980, beragama Islam, bertempat tinggal di Bangkeh, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, pekerjaan PNS Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2024, yang telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 17 Januari 2024 dengan Register Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sgi, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang Ibu pemohon tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Ibu pemohon Nomor: 1107-LT-10032012-0515 tertanggal 11 Januari 2024;
2. Bahwa pada saat Ibu pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran Ibu pemohon tersebut, pemohon telah salah/keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir dan nama orang tua laki-laki dari Ibu pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Ibu pemohon Nomor: 1107-LT-10032012-0515 tertanggal 11 Januari 2024 atas nama HENDIAN;
3. Bahwa tanggal lahir dan nama orang tua laki-laki dari Ibu pemohon yang sebenarnya adalah 31-12-1948, MUHAMMAD ADAM
4. Bahwa kemudian pemohon meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie, untuk dapat

Halaman 1 dari 10 hal, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sgi



membetulkan penulisan tanggal lahir dan nama orang tua laki-laki dari Ibu pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Ibu pemohon Nomor: 1107-LT-10032012-0515 tertanggal 11 Januari 2024 atas nama HENDIAN yang semula tercantum tanggal lahir dan nama orang tua laki-laki dari Ibu pemohon 1-7-1950, HANANAN adalah keliru seharusnya tanggal lahir dan nama orang tua laki-laki dari Ibu pemohon 31-12-1948, MUHAMMAD ADAM akan tetapi pemohon harus membuat /mengajukan permohonan penetapan kesalahan tanggal lahir dan nama orang tua laki-laki dari Ibu pemohon yang sebenarnya terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Sigli;

5. Bahwa terhadap kesalahan penulisan tanggal lahir dan nama orang tua laki-laki dari Ibu pemohon tersebut yang terdapat Kutipan Akta Kelahiran Ibu pemohon Nomor: 1107-LT-10032012-0515 tertanggal 11 Januari 2024 atas nama HENDIAN pemohon ingin melakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan KARIP dan TANDA PENGENAL JAMAAH HAJI INDONESIA yang Ibu pemohon miliki sekarang ini ;
6. Bahwa Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- Foto copy Kartu Keluarga (KK) pemohon;
- Foto copy Kartu Keluarga (KK) Ibu Pemohon;
- Foto Kutipan Akta Kelahiran Ibu pemohon Nomor: 1107-LT-10032012-0515 tertanggal 11 Januari 2024 atas nama HENDIAN;
- Fotocopy buku nikah (Surat Nikah) orang tua pemohon;
- Foto copy SK Orang tua pemohon;
- Foto copy Karip orang tua pemohon;
- Fotocopy Surat Keterangan Meninggal dunia dari Keuchik + SPTJM;
- Fotocopy Tanda Pengenal Jamaah Haji Indonesia Ibu pemohon;
- Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon An. Tahyudin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, dengan ini pemohon mohon kehadiran Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil

Halaman 2 dari 10 hal, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sgi



pemohon dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari pemohon, dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan tanggal lahir dan nama orang tua laki-laki dari Ibu pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Ibu pemohon Nomor: 1107-LT-10032012-0515 tertanggal 11 Januari 2024 atas nama HENDIAN;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan tanggal lahir dan nama orang tua laki-laki dari Ibu pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Ibu pemohon Nomor: 1107-LT-10032012-0515 tertanggal 11 Januari 2024 atas nama HENDIAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Ibu pemohon Nomor: 1107-LT-10032012-0515 tertanggal 11 Januari 2024 atas nama HENDIAN dan menerbitkan kutipan akta kelahiran Ibu pemohon yang baru yang semula tercantum tanggal lahir dan nama orang tua laki-laki dari Ibu pemohon 1-7-1950, HANANAN adalah keliru seharusnya tanggal lahir dan nama orang tua laki-laki dari Ibu pemohon 31-12-1948, MUHAMMAD ADAM;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 3 dari 10 hal, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sgi



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perbaikan nama Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 1107051705800001 atas nama Tahyudin tertanggal 30 Desember 2015 yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1107050510150001 atas nama kepala keluarga Tahyudin tertanggal 20 Februari 2019 yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1107052709220001 atas nama kepala keluarga Hendian tertanggal 28 September 2022 yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-10032012-0515 atas nama Hendian, tertanggal 11 Januari 2024 yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Nikah Nomor 16/1964 atas nama Ibrahim Bin Yusuf, dan Hendian yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: VI-C-00006/KEP/34/2000 atas nama Ibrahim Yusuf tanggal 22 Pebruari 2000 yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Identitas Pensiun Nomor: 36242/00000053055/1 atas nama Hendian tanggal 18 Mei 2006 yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 145/15/05.2001/I/2024 atas nama Hendian, tanggal 08 Januari 2024 yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Tahyudin, tanggal 15 Januari 2024 yang diberi tanda bukti P-9;

Halaman 4 dari 10 hal, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sgi



10. Fotocopy Tanda Pengenal Jemaah Haji Indonesia atas nama Hendian Binti Muhammad Adam yang diberi tanda bukti P-10;

11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1754/Ist/CS/2004 atas nama Tahyudin, tertanggal 04 November 2004 yang diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan yang asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

1. **Saksi Syarwani**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat hari ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan teman saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk membetulkan kesalahan penulisan tanggal lahir Hendian dan nama orang tua laki-laki Hendian yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Hendian;
- Bahwa setahu Saksi, Hendian merupakan ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi ibu pemohon yang bernama Hendian sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi ibu pemohon yang bernama Hendian meninggal dunia pada tanggal 13 November 2023;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan penulisan tanggal lahir ibu pemohon dan nama orang tua laki-laki ibu pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran ibu pemohon yang bernama Hendian yang akan digunakan Pemohon untuk keperluan mengurus akta kematian ibu pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi nama orang tua dari ibu Pemohon yang bernama Hendian yaitu ibu bernama Fatimah dan ayah bernama Muhammad Adam;

2. **Saksi Tsamir Fuadi** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 hal, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat hari ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan teman saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk membetulkan kesalahan penulisan tanggal lahir Hendian dan nama orang tua laki-laki Hendian yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Hendian;
- Bahwa setahu Saksi, Hendian merupakan ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi ibu pemohon yang bernama Hendian sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi ibu pemohon yang bernama Hendian meninggal dunia pada tanggal 13 November 2023;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan penulisan tanggal lahir ibu pemohon dan nama orang tua laki-laki ibu pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran ibu pemohon yang bernama Hendian yang akan digunakan Pemohon untuk keperluan mengurus akta kematian ibu pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi nama orang tua dari ibu Pemohon yang bernama Hendian yaitu ibu bernama Fatimah dan ayah bernama Muhammad Adam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon adalah untuk memperbaiki tempat, tahun lahir dan nama Ayah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di Bangkeh, Kecamatan Muara Geumpang, Kabupaten Pidie, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :\\

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (P-1);
- Bahwa Ibu Pemohon Bernama Hendian yang lahir pada 31-12-1948 (P-7);
- Bahwa Ibu Pemohon lahir pada tanggal 1-07-1950 P-3;

Halaman 6 dari 10 hal, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sgi



- Bahea kesalahan penulisan karena salah memberikan data pada capil dan tujuan Pemohon untuk pengurusan akta kematian dan pensiunan janda Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan untuk memperbaiki nama Ayah dari Ibu dan tanggal lahir Ibu Pemohon merupakan perkara *voluntair* dengan salah satu cirinya yaitu tidak mengandung sengketa yang juga merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bahwa nama Ayah (kakek Pemohon) dari Ibu Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Adam yang lahir pada tanggal 31-12-1948;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon disebabkan oleh kekeliruan (*human error*) dari Pemohon sendiri karena tidak jeli dan cermat dalam membaca ulang *draft* yang sudah diberikan petugas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;

Menimbang bahwa, setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "*pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil*";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan : *“Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan” dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan”;*

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *“kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie untuk mencatat perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Halaman 8 dari 10 hal, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan tanggal lahir dan nama Ayah dari Ibu Pemohon yang bernama **Hendian** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-10032012-0515 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan tanggal lahir dan nama Ayah dari Ibu Pemohon yang bernama **Hendian** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-10032012-0515 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie agar membatalkan penulisan tanggal lahir dan nama Ayah dari Ibu Pemohon yang bernama **Hendian** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-10032012-0515 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie dari tanggal lahir semula 1 Juli 1950 nama ayah Hananan **diubah menjadi lahir pada tanggal 31 Desember 1948 dengan nama Ayah Muhammad Adam**;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp130.000,00 (*seratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 di Sigli, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan *e-court* oleh Indah Pertiwi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sigli, dengan dibantu oleh Ismuha Aleanladi, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

dto

dto

Halaman 9 dari 10 hal, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sgi



Ismuha Aleanladi, S.H.

Indah Pertiwi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp. 20.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. Leges	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)